

ABSTRAK

Hak asuh anak merupakan salah satu akibat hukum yang timbul ketika terjadi perceraian. Dalam kasus perceraian, pasangan suami dan istri akan memperebutkan hak asuh anak mereka terutama apabila anak tersebut masih berusia di bawah umur. Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a mengatur bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dalam sejumlah putusan di Pengadilan, ibu kandung tidak selalu mendapatkan hak asuh anaknya. Salah satunya adalah putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/ Pa.Sgta, hakim memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah kandung. Penelitian ini dilakukan penulis untuk menganalisa pertimbangan hakim serta mengkaji kesesuaian penerapan asas hukum dan peraturan hukum yang berlaku dalam putusan Nomor 249/ Pdt.G/2022/ PA.Sgta dalam memberikan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah khususnya Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif analitis. Penelitian ini meneliti data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan studi kepustakaan dan wawancara sebagai data pendukung. Berdasarkan hasil penelitian pada putusan Nomor 249/ Pdt.G/2022/ PA.Sgta hakim cenderung mempertimbangkan kepentingan anak atau kemaslahatan anak. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta dan bukti yang ada di persidangan bahwa ayah dianggap lebih mampu untuk mengasuh anaknya.

Kata Kunci: Perceraian, Hak Asuh, Anak di bawah umur, Kemaslahatan Anak